

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah panjang, sejak mulai diturunkannya oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw., lebih kurang dari 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang dilaluinya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin “dewasa” untuk beraflikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.¹

Keutamaan Islam yang membuatnya bisa hidup sepanjang masa terletak pada kekuatan sumber ajaran yang dimilikinya, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah dan *ar-Ra'yu*.² Dua sumber pertama disebut *naqliy*, sedangkan satu sumber terakhir disebut sumber *'aqliy*. Dalam konteks ini, sudah pasti tidak akan terdapat pertentangan antara sumber yang *naqliy*³ dengan sumber yang *'aqliy*,⁴

¹ Banyak pengamat dan para ahli, baik muslim ataupun bukan, melihat Islam sebagai agama yang mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di zaman modern ini. Lihat, umpamanya, Ahmad Zakki Yamany, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Terjemahan K. M. S. Agustjik, (Jakarta: Lembaga Setudi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bineka Tunggal Ika, 1977).

² Pendapat ini didasarkan kepada hadits Nabi dalam dialognya dengan muadz bin Jabal ketika ia diutus ke negeri Yaman untuk menjadi Gubernur di sana. Selengkapnya riwayat tersebut adalah:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو (أَيُّ لَأَقْضِي فِي اجْتِهَادِي) قَالَ: فَضَرْبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا بَرَّضَنِي رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Bagaimanakah engkau memberi putusan apabila suatu putusan dihadapkan kepadamu?”. Mu'adz menjawab: “Saya akan memberikan putusan berdasarkan kitab Allah”. Beliau bersabda: “Jika kamu tidak menemukannya di dalam kitab Allah?”. Ia menjawab: “Maka berdasarkan sunnah Rasulallah”. Beliau bersabda: “Jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulallah?”. Ia menjawab: Saya akan berIjtihâd dengan pendapatku, dan saya tidak akan gegabah (maksudnya saya tidak akan sembrono dalam berIjtihâd).” Perawi berkata: Kemudian Rasulallah saw menepuk-nepuk dada Mu'adz serta berkata: “segala puji adalah bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulallah kepada sesuatu yang diridhai oleh rasulullah.” Lihat *Sunan Abi Dawud.*, jilid III, (Kairo: Dar al-Hadits, 1988), 303., Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwadziy bi syarh Jami al-Tirmidziy*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 236. Lihat *khulashah Tarikh Tasyri Islam* Prof. Abdul Wahab Kholaf diterjemahkan oleh K.H. A. Aziz Masyhuri dengan judul *Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam*, (Solo: Ramadhani, 1994), 12.

³ Dalil Naqli adalah dalil yang di ambil dari al-Qur'an atau hadits Nabi Muhammad SAW. Dalil Naqli bisa diartikan juga seperti tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Qur'an, yang tertera dalam mushaf al-Qur'an atau Hadis mutawatir, yang tertera didalam kitab-kitab hadis, lalu diambil dan disalin dari tulisan yang telah baku. Dasar hukum yang kuat (bersifat *qath'iy*) berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁴ Aql berasal dari bahasa Arab aql yang berarti ikatan atau mengikatkan diri, sehingga tidak bebas. Berarti pula sesuatu pernyataan atau pendapat yang masuk akal, dapat dimengerti dan disepakati. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 438.

sebab Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman serta dibina atas prinsip dasar yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama, memberikan pedoman bagi agama Islam. Ayat-ayatnya tidak hanya berbicara tentang masalah akidah serta akhlak, tetapi juga berisi tuntunan bagi kehidupan yang bersifat amaliah.⁵ Memuat hukum-hukum yang bersifat ibadah dan muamalah.

Sunnah Nabi, di samping al-Qur'an, juga merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Bila ditinjau dari segi kehujahannya dalam pembentuk hukum, maka hubungan Sunnah Nabi dengan al-Qur'an dipandang sebagai sumber kedua mengiringi al-Qur'an. Sisi-sisi hukum yang datang dari Sunnah Nabi adakalanya memiliki fungsi sebagai pengikut hukum yang sudah ada dalam al-Quran, adakalanya berfungsi menjelaskan dan merinci hal-hal yang *mujmal* yang disebutkan al-Qur'an, dan ada pula kalanya as-Sunnah itu berfungsi mendatangkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an.⁶

Yurisprudensi Islam pada mulanya didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijtihâd.⁷ Ini semua merupakan sumber-sumber dasar hukum, yang tampaknya berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Sumber-sumber yang utama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijmâ' dan Qiyâs pada kenyataannya, adalah prinsip-prinsip tambahan. Ijmâ' dan Qiyâs umumnya diterapkan kalau sumber-sumber pokok (al-Qur'an dan as-Sunnah) tidak memberi ketentuan mengenai masalah tertentu.⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁵ Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1976), 32.

⁶ Lihat Muhammad Ajjaj Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuh wa Mushthalatuh*, (Dar al-Fikr, 1989), 46-50.

⁷ Secara bahasa Ijtihâd (الْجُتْهَادُ) berasal dari akar kata (الْجُهْدُ) yang berarti الطَّاقَةُ artinya upaya sungguh-sungguh. Bentuk kata الْجُتْهَادُ bersepadan dengan kata اِفْتِعَالٌ yang menunjukkan keadaan lebih (*mubalagah*) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan. Dimana bentuk kata mashdar-nya ada dua bentuk yang berbeda artinya: 1. *Jahdun* (جَهْدٌ) dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius, Contohnya Firman Allah swt. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ("Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan ... " [QS. al-An'am, 6:109]) 2. *Juhdun* (جُهْدٌ) dalam arti kesanggupan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah. Contohnya Firman Allah swt dalam al-Qur'an surat at-Taubah, 9 : 79 : مِنْهُمْ فَيسخرُونَ مِنْهُمْ ...dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafiq itu menghina mereka. Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzar, 2009), 109-110.

⁸ Ahmad Hasan, *Ijma'*, (Bandung: Pustaka, 1985), 1.

Ijtihâd⁹ dipahami oleh warga Muhammadiyah sebagai suatu *intel lectual exercise* (latihan berfikir) untuk mencari solusi bagi setiap masalah yang muncul, yang merupakan kunci terpenting bagi manusia muslim yang berakal. Hal ini ditegaskan Amin Rais sebagai berikut:

“Ijtihâd tidak pernah tertutup sampai akhir zaman. Apabila terdapat pendapat bahwa Ijtihâd telah tertutup, itu sama artinya membawa umat Islam ke dalam stagnasi dan kemunduran, sungguh pun demikian, apa yang diungkapkan ulama dan fuqaha terdahulu masih berlaku samapai sekarang. Pemikiran ulama terdahulu dipahami dengan pendekatan *Ikhtiari* dan *Talfiq*, yaitu membandingkan pikiran-pikiran ulama terdahulu dan mengambil yang terbaik dari produk kaidah-kaidah hukum madzhab (terutama keempat madzhab)”.¹⁰

Ijtihâd sebagai pengadaan sumber hukum Islam serta merupakan pemuliaan terhadap akal dan ilmu serta fikiran manusia. Sebab dengan itu, syari’at Islam menjadi berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang keluar dari kekuasaan negara. Ijtihâd *muqayyad* (terikat) tetap terbuka dan dapat digolongkan dengannya ialah Ijtihâd dalam madzhab-madzhab dan Ijtihâd dalam beberapa masalah, atau apa yang dinamakan *takhrij*, *tarjih*, atau *tashih* seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqih. Pintu Ijtihâd terbatas ini senantiasa tetap terbuka dan bebas hingga kini, banyak orang mengerjakan hal itu pada masa sekarang, yaitu diantara para ulama mus limin yang suka *berfatwa* pada masa sekarang.¹¹

Fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam yang dihasilkan dari Ijtihâd,¹² sejak zaman Nabi fatwa sudah ada dan merupakan instrumen penting bagi pembentukan suatu hukum.¹³ Adakalanya fatwa diberikan Nabi secara langsung untuk menerangkan hukum tanpa didahului pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman, membetulkan pengertian, mengajarkan kepada yang tidak tau, menetapkan hati ke pada orang yang menuntut ilmu, menghususkan yang umum, atau memberikan penetapan kepada yang mutlak, (tidak terikat). Namun ada kala nya fatwa merupakan jawaban Nabi atas suatu pertanyaan.¹⁴

⁹ Ijtihâd adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara’, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 373.

¹⁰ Munir Mulkan, *Pak AR, Menjawab 274 Permasalahan dalam Agama* (Yogya karta: SIPK ESS, 1993), 33.

¹¹ Taufiq Muhammad Asy-Syaw, *Fiqhusy Syura Wal-Istisyarat*, (Mesir: Daar al-Wafa’, 1413 H), Alih bahasa Djamiludin Z.S, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 203.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 19.

¹³ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar*, Untuk Ushul Fiqh Perbandingan Madzhab Sunni, alih bahasa Iding Rashidin Hasan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 28.

¹⁴ Yusup Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Keteladanan*, alih bahasa oleh As’ad Yasin, (Yogyakarta: Gema Insani Pres, 1996), 34.

Pada dasarnya fatwa-fatwa di bidang fiqih dan tasyri (pengadaan hukum) merupakan pendapat yang dikemukakan kepada manusia, kendati pun mereka me mintanya atau tidak. Dan Ijtihâd-Ijtihâd para mujtahid, ulama dan fuqaha merupa kan pendapat atau madzhab-madzhab ilmiah. Orang boleh memilih mana yang dapat mereka terima. Dan resiko pemilihan ini ialah berkomitmen.¹⁵

Fatwa merupakan salah satu instrumen dalam rangka pengembangan hukum Islam di Indonesia. Fatwa atau *Ifta'* penjelasan tentang hukum syar'i dari suatu permasalahan ummat yang merupakan suatu jawaban dari per tanyaan yang diajukan. Sedangkan orang yang melakukan tugas ini disebut dengan mufti. Ia adalah seorang yang mengetahui tentang hukum-hukum syari'ah, berbagai persoalan, kejadian-kejadian dan telah dianugrahi dengan ilmu seta memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari dalil-dalil hukum syar'i.

Fatwa yang pada mulanya bersifat pendapat hukum (doktrin) individu pada tahap selanjutnya sering dijadikan rujukan seorang hakim dalam me mutuskan perkara-perkara di pengadilan. Bahkan seorang *mufti* (pemberi fatwa) dihadirkan pada persidangan untuk diminta fatwanya dan dijadikan putusan perkara.¹⁶

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terlama dan terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini paling tidak karena dua hal. Pertama, fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan tentang permasalahan baru, sehingga fatwa memberikan peluang untuk mem perbesar materi hukum sebagai sumber yang tidak terputus.¹⁷ Kedua, sifat tidak mengikat fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berIjtihâd untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁸ Namun yang paling penting diingat mengenai fatwa ialah, pada dasarnya, memberikan reaksi terhadap isu-isu dalam merepleksi kan intelektualisme dan politik pada masa itu.¹⁹ Oleh karena itu fatwa mempunyai daya adaptabilitas yang tinggi, dinamis dan responsife terhadap perubahan dan perkembangan

¹⁵ Djamaludin Z.S, *Syura Bukan Demokrasi* 185.

¹⁶ Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum DI Indonesia 1978-1988*, (Jakarta:Inis.1993), 43.

¹⁷ Mudzhar, *Membaca Glombang Ijtihâd, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogya karta:Titian Ilahi Press, 1996), 91.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrapindo Persada,1998), 91.

¹⁹ MB, Hooker. *Islam Madzhab Indonesia: Patwa-Patwa Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), 21.

sosial.²⁰ dengan demikian fatwa menjadi objek kajian yang menarik dan relevan dalam studi pemikiran Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya setelah munculnya negara kesatuan (*nation state*) dan umat Islam terbagi menjadi beberapa negara, fatwa tetap memiliki peran dan fungsi yang unik, dengan keragaman latar belakang ideologi dan politik negara-negara muslim, fungsi fatwa pun terbagi menurut tiga jenis penggolongan negara-negara muslim.²¹ Pengembangan pemikiran hukum Islam seperti dengan fatwa-fatwa mulanya dilakukan oleh perorangan baik dengan lisan maupun tulisan, seperti yang dilakukan oleh A. Hassan²² Hussein Bahreisy²³ Umar Habeisy²⁴ Namun kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaan pun ikut memberikan pendapat (*fatwa*) terhadap persoalan-persoalan dari aspek hukum Islam, biasanya ditangani oleh badan-badan khusus pemberi fatwa. Diantara lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Persatuan Islam.

Fatwa-fatwa Muhammadiyah sangat menarik untuk di cermati terutama dalam konteks kajian hukum Islam di Indonesia, baik dari sudut metodologi, sosial, budaya dan politik dan yang melingkupinya ataupun dari perspektif sejarah. Sebagai lembaga yang menasional, Muhammadiyah dengan fatwanya tentu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial keberagamaannya masyarakat Indonesia, baik langsung atau tidak langsung, bahkan keputusan Muhammadiyah sering di anggap konsensus (*ijmâ'*) ulama Muhammadiyah Indonesia.

Salah satu fatwa Muhammadiyah yang dianggap berbeda dari wacana fiqih (hukum Islam) sebelumnya yang mana berdasarkan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No : 30/SM/MTT/2005 di putuskan bahwa hukum merokok adalah mubah. Dan berdasarkan PP Muhammadiyah No : 6/SM/MTT/2010 hukum merokok haram. Hal ini sebagai cermin adanya dinamika hukum Islam kontemporer, yang dapat saja berubah berdasarkan zaman, tempat dan keadaan.

²⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pustaka, 1996), 25.

²¹ Jhon L. Esposito, *Islam Dan Politik*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 23. Lihat pula *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1990),19.

²² Ia seorang tokoh Organisasi Persatuan Islam Islam (Persis) bersama Moch Ma'sum dan Abdul Qadir Hasan, ia banyak memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Lihat kumpulan Patwanya, *Soal Jawab Tentang Agama Isla*, (Bandung: Diponegoro,1928) cet. Ke. 9.

²³ Kumpulan Fatwanya diantaranya *Himpunan Fatwa*, (Surabaya Al-Ikhlâs. 1982),164.

²⁴ Ia sebagai ustadz di lembaga dakwah al-Irsyad Surabaya, *Kumpulan Fatwa- Fatwa*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1973), dua jilid. Cet. Ke-2.

Dari latar belakang inilah setudi tentang *Taghayyur al-Ahkam* dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dari No : 30/SM/MTT/ ke No : 6/SM/MTT/2010 tentang hukum merokok. Mencermati perubahan status hukum ini maka masalah *'illat* hukum sangat perlu untuk diteliti dan dikaji secara mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap eksistensinya dan fungsinya dalam pembinaan hukum. Kecuali itu, perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ulama, yang mempengaruhi corak pemikiran hukum syari' sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari perbedaan pemahaman mereka tentang teori *'illat* yang berkembang dan penerapannya dalam pembinaan hukum pada setiap kurun waktu. Dan ini merupakan bagian dari studi pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Kajian kontemporer ini terutama karena keterkaitan dan interelasi antara hukum-hukum Islam (fiqih) yang normatif dan gejala-gejala sosial yang menjadi tema sentral dan perhatian besar dalam kajian sejarah pemikiran hukum Islam. Selain itu dalam tradisi intelektual Indonesia, misi pembaharuan dan transpormasi hukum Islam menjadi wacana dan fenomena yang aktual dan mencerminkan dinamika intelektual muslim dalam rangka membuka pintu Ijtihâd yang selama ini dianggap telah tertutup.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya *taghayyur al-Ahkam* dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah No : 30/SM/ MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.
2. Bagaimana *'illat* hukum yang digunakan majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah No : 30/SM/MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.
3. Bagaimana sumber hukum dan metode penetapan hukum dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah sehingga adanya *taghayyur al-Ahkam* dari No : 30/SM/MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sejalan dengan perumusan masalah yang dibuat, Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis bagaimana latar belakang lahirnya taghayur al-Ahkam dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah No : 30/SM/MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/ III/2010 tentang hukum merokok.
2. Untuk mengetahui bagaimana *'illat* hukum yang digunakan majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah No : 30/SM/ MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.
3. Untuk menganalisis bagaimana sumber hukum dan metode penetapan hukum dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah sehingga adanya taghayur al-Ahkam dari No : 30/ SM/MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.

Adapun kegunaan penelitian ini secara umum dapat terbagi atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan baru dalam kajian fatwa, sebagai produk pemikiran hukum Islam dalam konteks usaha-usaha pembaharuan hukum Islam secara konseptual yang digali dari sumber hukum Islam dan sumber-sumber lainnya. Dan sebagai kontribusi bagi hazanah ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi bagi kajian-kajian pemikiran hukum Islam. Dan sebagai sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat secara spesifikasi data dan informasi serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak yaitu:

- a. Manfaat Akademik

Dengan disusunnya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran dikalangan akademik mengenai, “*Taghayur al-Ahkam*

dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah dari No : 30/SM/MTT/III/2005 ke No : 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.”

- b. Manfaat bagi majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah.

Sebagai masukan bagi majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, dari pelaksanaan fatwa hukum merokok ini, kemungkinan ada yang dirugikan atau pun sebaliknya.

- c. Manfaat bagi warga masyarakat pada umumnya.

Penyusunan penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi warga masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan dapat memahami mekanisme atau sistem yang dibangun oleh majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah dalam mengistimbat sesuatu hukum sampai kepada difatwakannya.

- d. Manfaat bagi para pembaca.

Diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan yang lebih, mengenai fatwa tentang hukum merokok.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penyusun sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang rokok, baik dari segi hukum, kesehatan, ekonomi, sejarah dan budaya, serta sosial. Yang membuat penyusun tertarik untuk membahas tema ini adalah dikarenakan sepengetahuan yang telah penyusun telusuri, belum ada karya ilmiah secara spesifik membahas latar belakang lahirnya perubahan hukum, *'illat* hukum, sumber hukum, dan metode penetapan hukum, dalam fatwa hukum merokok dengan ketetapan: fatwa pertama mubah, fatwa kedua makruh dan fatwa ketiga haram, oleh majelis tarjih dan tajdid (MTT) PP Muhammadiyah.

Dari penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, khususnya penelitian prodak hukum yang dihasilkan oleh MTT PP Muhammadiyah, adalah karya dari tesis Rojudin dengan

judul metode penetapan hukum majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah. Studi tentang penentuan hukum Aborsi.²⁵

Adapun karya-karya spesifik yang penulis susun adalah fatwa-fatwa MUI: *Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* karya Atho Mudzhar. Buku karya M. Rusli "*Dinamika Islam Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik.*" Buku karya syekh Ihsan Jampes Kitab "*Kopi dan Rokok (untuk para pecandu rokok dan penikmat kopi berat)*" buku tersebut memuat tentang seluk-beluk rokok dan kopi mulai dari sejarah hingga polemik hukum mengkonsumsinya.²⁶ Merokok haram. Sebuah buku karya dari seorang penulis muda yang sangat berbakat dengan berani mengatakan bahwa merokok itu adalah perbuatan haram. Tentunya bukan karena suatu sebab yang tidak beralasan dia menyatakan sikap seperti itu, terpanggil hatinya untuk menyatakan kepada para pemuda di seluruh dunia khususnya Indonesia bahwa pemuda mampu berkarya tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Dalam buku ini memuat tentang generasi berprestasi tanpa tembakau, pandangan Islam tentang hukum rokok serta dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan merokok.²⁷

Mangku Sitepoe dalam bukunya "*Kekhususan Rokok Indonesia*" (mempermasalahkan PP. 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan) menggambarkan tentang bagaimana peran dan pentingnya produksi rokok kretek dalam negeri terhadap perekonomian nasional, serta mem permasalahkan PP No. 81 / 1999 dengan mengetengahkan beberapa hasil kajian penelitian, dan tulisan luar negeri dalam mengambil makna rokok bagi kehidupan kita semua baik sebagai individu maupun masyarakat melalui kebijakan tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.²⁸

Firdaus dalam bukunya "*Dilemanya Sebuah Rokok*" menjelaskan, bahwa dilihat dari segi kesehatan, dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok memang tidak secara langsung dapat dirasakan. Namun, apabila kebiasaan merugikan tersebut tetap dipertahankan, maka beberapa penyakit yang akan datang menyertai tubuh Anda. Disisi lain rokok dari segi kesehatan kalau di lihat secara ilmiah ada nilai manfaatnya bagi sebagian orang tentunya, seperti

²⁵ Rojudin, "*Metode Penetapan Hukum Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah. Studi Tentang Penentuan Hukum Aborsi.*" Tesis, Pakultas Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.

²⁶ Syekh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi Dan Rokok (Untuk Para Pecandu Rokok Dan Penikmat Kopi Berat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 29.

²⁷ Ahmad Rafa'i Rif'an, *Merokok Haram*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 186.

²⁸ Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 76.

salahsatunya merokok dapat melindungi manusia dari penyakit *Parkinson*. Secara khusus, penelitian baru tersebut menunjukkan hubungan temporal antara kebiasaan merokok dan berkurangnya risiko penyakit Parkinson, artinya, efek perlindungan terhadap parkinson berkurang setelah perokok menghentikan kebiasaan merokok nya.²⁹

Aiman Husaini “*Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok,*” menjelaskan bahwa kandungan zat kimiawi dalam sebatang rokok adalah: (1) *Nikotin*, zat ini bersifat zat adiktif yang membuat sese orang menjadi ketagihan untuk bisa selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya, bagi kesehatan tubuh manusia maupun binatang. Selain itu, nikotin satu penyebab penyakit jantung koroner dan kanker; (2) *Tar*, zat ini racun bagi tubuh; (3) *insektisida*, zat ini pun sangat beracun dan umumnya banyak digunakan untuk membunuh serangga; (4) *Polyclic*, zat ini menye rang paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang fatal bagi perokok aktif; (5) *carcinogens*, asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan kertas sigaret mengandung beragam zat kimiawi yang sangat berbahaya dan mampu memicu penyakit kanker bagi siapa pun yang menghirupnya.³⁰

E. Kerangka Pemikiran

Maksud dan tujuan syara’ membuat hukum adalah mencegah kerusa kan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal man usia.³¹

Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa setiap hukum, terutama yang menyangkut keduniawiyahan, mengandung mashlahat dan mafsadat. Menurutnya tidak ada kasus hukum yang murni maslahat dan murni mafsadat.³² Oleh karena itu, konsep hukum harus mempertimbang kan aspek-aspek kemaslahatan. Dalam kasus hukum hukum rokok, perubah an

²⁹ Firdaus, *Dilemanya Sebuah Rokok*, (Bekasi: CV. Rafa Aksara, 2010),124.

³⁰ Aiman Husaini, *AT-Tadwhin Aduwwuka Alladzi Tahwahu*, Alih Bahasa, Sari Narulita,*Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2006), 57.

³¹ Al-Qur’an surat al-Maidah, 5: 15-16.

³² Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fit Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.tt), Jilid 1, 235 & 240.

hukumnya dilakukan melalui metode deduktif induktif, yaitu metode *Qiyâs*, metode analisis *mafhum*,³³ *istishlah*,³⁴ *istihsan*,³⁵ dan ‘*urf*’³⁶ sesuai konteksnya masing-masing.

Hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi umat manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tidaklah berwujud rahmat itu terkecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.

Dalam pandangan masyarakat di samping sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum yaitu sebagai berikut.

1. hukum diartikan sebagai “hak” yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa sering disebut istilah *right*, *recht*, *ius*, *droit*, *diritto*, *dereeho*.
2. Hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*legislasi*), yang dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *law*, *lex*, *gesetz*, *ley*.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan hukum *syari’at* ialah firman Allah atau *syar’i* yang memberi faidah hukum. Atau dengan perkataan lain menurut para ahli ilmu ushul, firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang mukalaf, yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya. Atau boleh juga dikatakan, kaidah hukum yang ditentukan oleh *Syari’at* mengenai ketentuan hukumnya sesuatu. Pengertian ini, sebagaimana kita ketahui, tidak jauh berbeda

³³ Ulama Syafi’iyah membagi lafal menjadi dua kategori : *manthuq*, yaitu lafal yang dapat menunjkan makna melalui ungkapan kalimatnya, dan *mafhum* yaitu lafal yang dapat menunjukkan makna di luar ungkapan kalimatnya. Ibn al-Subki, *Jam’u al-Jawami*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub, tt), jilid 1, 235 & 240.

³⁴ *Istishlah* di sebut juga al-mashlahah al-mursalah yaitu metode penetapan hukum dalam kasus yang secara eksplisit belum terakomodir oleh teks atau oleh ijma dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lepas. Artinya kemaslahatan yang secara eksplisit tidak disebutkan sebagai maslahat yang diakui oleh syari’at atau tidak diakui. Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri fima la Mashshalah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 85-86.

³⁵ Mencari yang terbaik dengan cara meninggalkan petunjuk qiyas menuju qiyas yang lebih kuat atau mengecualikan petunjuk kiyas dengan dalil yang lebih kuat seperti karena alasan dharurat atau ada nas al-Quran, hadits atau ‘*Urf*’. Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri fima la Mashshalah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 69-70.

³⁶ Tradisi yang berlaku di masyarakat, baik berupa ucapan atau tindakan diakui sebagai syariat sepanjang tidak dibatalkan oleh syariat tersebut. Alasannya seolah-olah telah terjadi ijma pada kasus tersebut, perbedaannya, ijma khusus kesepakatan mujtahid sedangkan ‘*urf*’ termasuk orang-orang awam. Muhammad Sulaeman Abdullah Asyqar, *al-Wadhiih fi ushul al-Fiqh*, (Yordan: Dar al-Fath, 1997), 139.

³⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 37.

daripada makna *kanun*³⁸ dalam pengertian khusus. Oleh karena itu maka di dalam kaidah umum dalam kitab *Al-majami* ada diterangkan ”Hukum itu memperhatikan dalam hal jenis, bukan dalam hal perseorangan” artinya hukum itu sifatnya umum sebagai *kanun*, dibuat bukan untuk orang-orang tertentu atau keadaan tertentu.³⁹

Hukum adalah sebuah sistem yang ditegakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkungannya sendiri. Demikian juga halnya Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan Fiqh.⁴⁰ Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit, Ia mencakup seluruh bidang kehidupan (Etika, Keagamaan, Ekonomi, Politik, dan Budaya). Ia bersumber dari *wahyu Ilahi*. Wahyu menentukan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam serta dalam banyak hal merintis dobrakan terhadap adat dan sistem kesukuan Arab pra-Islam.

M. Atho Mudzhar telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu fiqih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan-peraturan di negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.⁴¹

Fiqih sebagai pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam. Sehingga di antara ciri-cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi akan sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Produk pemikiran

³⁸ Kata *kanun* berasal dari bahasa Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, kata-kata ini pada mulanya mempunyai arti “alat pengukur” kemudian berarti kaidah. Dan sekarang dalam bahasa-bahasa Eropa lazim dipakai untuk hukum Gereja. Lihat Abu Said al-Khadimi *Majami’ul-haqaiq* dan syarahnya *Manafi’ud-daqa’iq*, oleh Mustafa bin Muhammad al-Astanah, Al-Astanah, 1398 H. 319.

³⁹ Sobhi Mahmassani, *Falsafu al-Tasyri fil-Islam*, Alih bahasa oleh Ahmad Sudjono, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1976), 29.

⁴⁰ Fiqh (الفقه) menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam surah Thaha/20: 27-28, yang artinya: “Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, (27). Supaya mereka mengerti perkata-anku,”(28). Pengertian fiqh secara etimologi, juga ditemukan dalam sabda Rasulullah saw., yang berbunyi: مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. Artinya: “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka Ia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam)”, (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Manbal, Tirmidzi, dan Ibn Majah), lihat Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, 2012 : 63-64.

⁴¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Peraktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 266.

hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang dijadikan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya.⁴²

Fatwa dianggap sebagai produk pemikiran hukum yang mempunyai adaptabilitas dan fleksibilitas yang paling tinggi. Hal ini karena fatwa disertai alasan hukum (normatif) dan objektif (realitas sosial), artinya setiap fatwa memiliki latar belakang sosial, baik ideologi, politik, budaya, ekonomi ataupun struktur sosial yang dapat dipakai sebagai sumber hukum dan sejarah sosial komunitas muslim. Keragaman latar belakang fatwa ini juga seperti yang di nyatakan Ibn Qayyim⁴³ : membangun sebuah teori perubahan hukum dengan maksud untuk mem pertahankan tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-Syar'iyah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Menurutnya hukum (*syari'at*) adalah implementasi dari keadilan Tuhan dan rahmat-Nya. Oleh karena itu setiap ketentuan yang berlawanan dengan kemaslahatan dan keadilan atau bertentangan dengan rahmat Tuhan bukanlah hukum (*syari'at*) walaupun dikemukakan dengan berbagai alasan.⁴⁴ Fatwa merupakan reaksi terhadap isu-isu yang berkembang dalam merefleksikan intelektualisme pada masa itu.

Dinamika fatwa merupakan bentuk penjagaan dan pelaksanaan syariat agar tetap “*salihin li kulli zamanin wamakanin*” berlaku dengan baik dimana saja dan kapan saja dengan memberikan alternatif-alternatif hukum yang baru yang dirasakan lebih sesuai dan tetap menjaga universalitas *syari'ah*, misalnya hubungan dengan kepentingan publik (*maslahah*), emergensi sosial (*darurah*), tindakan preventif (*sadz az zari'ah*) atau prepensi yuridis (*istihsan*). Di antara ke empat metode tersebut konsep masalah yang dikemukakan syatibi sebagai suatu prinsip independen teori hukum menjadi konsep yang sangat penting dalam mendukung pandangan adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.⁴⁵ Perumusan

⁴² Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 108.

⁴³ Lahir di Damaskus Syuriyah tahun 691 H/1292 M dan wafat tahun 751/1352 M. Nama lengkapnya Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Ayahnya Abu Bakr seorang kurator (qayyim) pada Madrasah di al-Jauziah di kota Damaskus. Dari nama dan jabatan dari ayahnya inilah nama Ibn Qayyim diambil. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, (Jakarta: Kementrian Agama RI. 2010), 13.

⁴⁴ Teori Perubahan hukum Ibn Qayyim sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَإِخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَابَاتِ وَالْعَوَائِدِ

Lihat: Ibnu Qayim al-Jaoziyah *A'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al Alamien*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), Jilid 3, 3.

⁴⁵ M. Holid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka,1996), 53.

kembali teori hukum dengan suatu cara yang membawa sintesa nilai keagamaan dasar Islam yang berhasil pada satu sisi dan suatu hukum substansif yang cocok untuk kebutuhan pada sisi yang lain menjadi kecendrungan yang mendominasi dunia sekarang ini. Masih kuatnya budaya *talfiq* dan redupnya budaya untuk berIjtihâd mutlak (*independen reasoning*) berusaha ditutup dengan usaha-usaha semi-Ijtihâd yang mungkin dilaku kan.⁴⁶ Yang menonjol dalam fatwa seperti metode *talfiq*, menyeleksi dan memadukan doktrin-doktrin satu madzhab dikombinasikan dengan bagian madzhab lain yang di dukung oleh tipe metodologi hukum yang kohesif tertentu.⁴⁷

Dalam memahami dan menganalisa pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum Islam, maka para ulama ushul berupaya meneliti Nash al-Qur`an dan al-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya (*Causal - Connection*). Upaya ini, pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan '*illat*⁴⁸ hukum atau *Ta`lil al-Ahkâm* (تعليل الأحكام), yaitu teori ke-'*illat*-an hukum.

Teori ke-'*illat*-an hukum atau '*illat* hukum (*ta`lil al-ahkâm*) pada prinsipnya mengkaji dan membicarakan tentang apa yang menjadi '*illat* atau *manâth al-hukm* (مناط الحكم), yaitu pautan hukum serta apa pula yang menjadi indikator bahwa '*illat* yang dimaksud adalah merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum tersebut. Di samping itu, bagaimana pula prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan dan menetapkan suatu '*illat* hukum serta apa-apa saja yang menjadi kriteria atau persyaratan dari suatu '*illat* tersebut. Kemudian, pembahasan tentang '*illat* hukum ini juga akan melihat eksistensi, fungsi dan hubungannya dengan tujuan pensyari`atan hukum (*maqâshid al-syarî`ah*).

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan faktor-faktor pendorong untuk dilakukannya pengkajian tentang '*illat*. Artinya, dari sini akan terlihat bagaimana eksistensi dan posisi '*illat* yang dipandang sebagai faktor penentu atau alasan yang tidak dapat dipisahkan dari pensyari`atan hukum syara`'. Bertitik tolak dari sini ulama ushul merumuskan teori '*illat*

⁴⁶ Wael B. Halaq, *Sejarah Teori.*, 317.

⁴⁷ Wael B. Halaq, 321-322. Lihat juga Martin Van Brunessen, *NU.Tradisi.*, alih bahasa oleh Farid Wajidi, (Yogyakarta: Lkis, 1994), 214.

⁴⁸ Kata '*illat* (*al-`illat*) belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu, untuk penyebutan selanjutnya dalam tulisan ini akan tetap ditulis atau dibaca dengan sebutan '*illat*. Hal ini dimaksudkan agar tidak bergeser dari arti dasarnya. Dalam kajian Ushul Fiqh kata '*illat* diartikan dengan sesuatu yang menjadi pautan hukum. Artinya suatu ketetapan hukum dari *Syâri`* terpaut dengan '*illat* (alasan) yang melatarbelakanginya. Lihat: Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî` al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashkh Fîh*, (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), 49.

hukum yang dapat dijadikan sebagai alat dalam kegiatan *istinbâth al-ahkâm* (penggalan dan penetapan hukum).

Atas dasar kerangka pemikiran ini, maka ulama Ushul Fiqh men deduksikan suatu pandangan dengan merumuskan bahwa setiap ketentuan hukum akan terpaut dengan *ada* dan tidak *adanya* 'illat.⁴⁹ Artinya 'illat-lah yang menjadi pautan hukum. Dalam hubungan ini Khallâf⁵⁰ menyebutkan:

"تدور الأحكام وجودا وعدما مع علتها لا مع حكمها" Maksudnya bahwa hukum-hukum syara' itu dilatarbelakangi oleh ada dan tidak adanya 'illat, bukan oleh hikmahnya.

Pandangan ini semakin mempertegas dan memperjelas eksistensi, posisi dan fungsi 'illat dalam hubungannya dengan pensyari'atan atau pembentukan ketentuan hukum. Karena itu 'illat menjadi kata kunci yang sangat menentukan dalam upaya untuk memahami apa yang melatar belakangi suatu ketetapan hukum syara' tersebut.

Akan tetapi, pandangan di atas mengundang suatu pertanyaan, yaitu apakah setiap penetapan hukum oleh Allah terpaut dan tunduk kepada 'illat-nya dan bagaimana hal tersebut dapat dipahami? Ternyata, dalam praktek nya, menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kalam yang kemudian diikuti ulama ushul,⁵¹ karena tidak semua ketentuan hukum dapat dipahami dan ditangkap oleh akal manusia apa yang menjadi 'illat pensyari'atannya. Banyak ketentuan hukum syara' tidak dapat dipahami secara rasional apa yang menjadi 'illat penetapannya. Aspek inilah yang kemudian oleh Ulama Ushul dikategorikan kepada persoalan *ta'abbudî*.

Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa pada prinsipnya setiap ketentuan hukum ada 'illat-nya. Tegasnya setiap perintah dan larangan syara' mempunyai alasan-alasan logis (nilai hukum), dan alasan-alasan logis itu sebagian ada yang disebutkan secara jelas dan sebahagian lain diisyaratkan saja, serta ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih

⁴⁹ Deduksi tersebut dikalangan ulama ushul dibakukan menjadi kaedah *ushûlîyah*. Memang diakui bahwa dalam beberapa ketentuan Ushûl Fiqh baik klasik maupun kontemporer redaksinya beragam. al-Subkî, misalnya menyebutnya dengan istilah "ثبوت الحكم بثبوتة هو كونه علة" Namun demikian, pada pokoknya terdapat satu kesamaan padanya bahwa hukum terpaut dengan 'illat-nya. Uraian lebih lanjut lihat: Abd al-Kâfi al-Subkî, *al-Ibhâj fi Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmîyah, 1984),71.

⁵⁰ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmî*, 50.

⁵¹ Perdebatan tersebut melahirkan beberapa pendapat. Asy'ariyah dan Zhahiriyyah mengatakan bahwa tidak boleh *menta'ilkan* (mengaitkan) ketetapan hukum *syara'* dengan 'illat. Sementara golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa 'illat itu merupakan suatu tanda bagi ketentuan hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mu'tazilah dan Maturidiyah yang mengatakan bahwa andaikata hukum-hukum Allah tidak di-'illat-kan (berdasarkan 'illat), tentu perintah Allah sia-sia dan Allah suci atau terbebas dari segala sesuatu yang sia-sia tersebut. Lihat dalam M. Hasbi Ashshidieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),181-183.

dahulu. Menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini, para ulama Ushul menyatakan bahwa *'illat* hukum itu selalu ada, hanya saja sebagian dari *'illat* itu tetap saja tidak dapat dijangkau oleh akal atau nalar manusia hingga sekarang, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan ibadah.

Terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tidak dapat dijangkau *'illat*-nya oleh nalar manusia, jumbuh ulama ushul mengelompokkannya kepada urusan *ta'abbudî*, dan terhadap persoalan yang disebut terakhir ini, mereka-ulama ushul-menyebutnya dengan *sebab*. Artinya antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang melatarbelakangi penetapannya tidak dapat diketahui hubungannya oleh akal secara jelas.

Sebagai contoh, bahwa di dalam al-Qur`an diperintahkan untuk mengerjakan shalat Zhuhur setelah tergelincirnya mata hari. Allah berfirman dalam al-Qur`an surat al-Isrâ,17 : 78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ. (الإسراء/٧٨:١٧)

Artinya: “Dirikanlah shalat (Zhuhur) ketika tergelincir matahari”.

Di sini, hubungan antara perintah mengerjakan shalat Zhuhur dengan tergelincirnya matahari tidak dapat diketahui dan sulit dipahami oleh akal. Oleh karena itu, hal ini tidaklah dinamai dengan *'illat*, tetapi disebut dengan *sebab*.⁵²

Banyak ketentuan hukum syara' yang sulit dan tidak dapat dipahami oleh akal manusia bagaimana hubungan logisnya dengan alasan-alasan yang melatar-belakanginya. Bila berhadapan dengan persoalan seperti ini, maka sebagian ulama ushul mengatakan haruslah dilihat dari segi nilai yang terkandung di dalamnya dan tujuan disyari'atkannya hukum syara' .⁵³

Nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu ketentuan hukum syara' yang telah ditetapkan di dalam nash - baik perintah maupun larangan - adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia baik memberi manfaat bagi manusia maupun menghindarkan mereka dari kemudaratan. Oleh karena itu, yang mendorong penetapan suatu ketentuan hukum syara' adalah kemaslahatan itu sendiri. Jadi berdasarkan pandangan yang disebutkan terakhir ini ternyata tujuan hukum dijadikan sebagai *'illat* yang melatar-belakangi penetapannya. Tujuan hukum itu di kalangan ulama disebut dengan hikmah⁵⁴. Jika demikian halnya, maka penetapan

⁵² Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islâmîyah, 1990), 67-68.

⁵³ Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dâr al-Arâbîyah li al-Tibâ'ah, 1977), 383.

⁵⁴ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arâbî, 1958), 249-250

hukum didasarkan kepada *hikmah*. Artinya, setiap ketentuan hukum syara' di bangun atas dasar hikmah dan hikmah itu pula yang menjadi pautan hukum atau *'illat*.

Pandangan ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul antara yang menerima dan yang menolak hikmah dijadikan sebagai *'illat* atas penetapan hukum syara', karena apa yang disebut dengan hikmah itu pada dasarnya sesuatu yang samar-samar, perkiraan dan anggapan saja yang kepastian nya belum dapat diakui. Dalam hubungan ini, contoh kasus berikut ini dapat dijadikan bahan perbandingan. Dalam al-Qur`an disebut kan bahwa bagi orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan firman Allah Swt., dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, 2 : 182 :

... فمن كان منكم مريضا أو على سفر.... (البقرة/١٨٢:٢)

Artinya: "... Maka barang siapa diantara kamu yang sakit atau sedang dalam perjalanan (boleh tidak berpuasa) maka hendaklah ia perhitungkan pada hari-hari yang lainnya..."

Berdasarkan ayat di atas berlaku ketentuan hukum bolehnya orang sakit tidak berpuasa. Namun ketetapan hukum syara' dibolehkannya orang sakit tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tidak dapat diketahui secara pasti apa *'illat* yang melatarbelakanginya. Akhirnya, pemikiran berpaling kepada hikmah yang dijadikan sebagai *'illat* yang mendorong ketetapan hukum syara' tersebut, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau apa yang disebut dengan istilah *masyaqqat*.

Akan tetapi, kesulitan (*masyaqqat*) yang dijadikan sebagai pendorong dibolehkannya bagi orang sakit tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebetulnya hal yang samar-samar dan tidak pasti. Sebab, ternyata tidak semua orang mempunyai kondisi yang sama; ada yang merasakan kesulitan dan banyak pula orang yang tidak merasakannya. Dengan demikian, adalah tidak tepat menetapkan suatu hukum hanya berdasarkan kepada hikmah yang keberadaannya samar-samar. Oleh karena itu kalangan jumhur menolak ber-*'illat* dengan hikmah semata-mata. Akan tetapi, al-Amidi⁵⁵ menerima hikmah sebagai *'illat* secara bersyarat, yaitu hikmah itu harus jelas dan jika tidak jelas maka tidak dapat dijadikan sebagai *'illat* yang mendasari ketetapan hukum syara'.

Lebih jauh terlihat pula ada ulama yang tidak membolehkan mengait kan ketetapan hukum syara' kepada *'illat* sama sekali, karena hal tersebut menurut mereka berarti menganggap Allah

⁵⁵ Al-Amûdî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* Jil. III, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, t.t),180-181. Lihat pula: Zakî al-Dîn Sya'bân, *Ushûl al- Fiqh al-Islâmî*. (Mesir: Dâr al-Ta`lîf, 1965), . 133 dan Muhammad al-Syaukanî, *Irsyâd al- Fuhûl Ilâ tahqîq al-Haqq min Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t),138.

tidak sempurna. Padahal segala sesuatu yang ditetapkan Allah tidak tergantung kepada yang lain; Allah berbuat menurut pilihannya sendiri.⁵⁶ Kelompok ini dikenal dengan sebutan *nafy al-ta'îl* (نفى التعليل) yaitu golongan yang menolak ke-*'illat*-an hukum. Mereka ini terdiri dari sebagian pengikut Asy'ariyah, sebagian dari filosof⁵⁷ dan di kalangan ulama ushul antara lain adalah Zhahirîyah.⁵⁸

Bila dicermati lebih jauh, perbedaan ini tidak saja terjadi dalam melihat apa yang menjadi *'illat* dari suatu ketentuan hukum, tetapi juga dalam penyebutan atau penamaan terhadap *'illat* tersebut serta prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menetapkannya. Dan juga dalam persyaratan yang digariskan bagi eksistensi *'illat* tersebut.

Akibat dari perbedaan tersebut di atas, tampak dengan jelas pengaruh terhadap eksistensi *'illat* itu sendiri dan nilai atau warna hukum yang dihasilkan. Dengan kata lain, perbedaan seperti digambarkan di atas membawa pengaruh yang cukup luas dalam penetapan hukum syara'. Hal ini tidak saja terlihat pada kasus-kasus yang ada nashnya, sebagaimana dicontohkan di atas, tetapi lebih-lebih lagi pada kasus-kasus baru atau masalah-masalah kontemporer yang tidak ada nashnya, yang setiap saat bermunculan sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu penge-tahuan dan teknologi dalam segala bidang.

Terhadap kasus-kasus yang ada nashnya dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya di kalangan ulama juga terdapat perbedaan dalam memahami *'illat*-nya. Misalnya kasus yang berkaitan dengan kebolehan musafir melaku kan *qashar* shalat. Tentang *qashar* shalat ini terdapat dua pandangan yang berbeda dalam penetapan *'illat*-nya. Pandangan pertama mengatakan bahwa *'illat* bolehnya musafir melakukan *qashar* shalat tersebut adalah karena adanya kesulitan (*masyaqqat*). Artinya, jika tidak ada kesulitan tentu tidak ada keizinan atau dibolehkan melakukan *qashar* shalat bagi musafir. Sebaliknya, pandangan kedua mengatakan bahwa bolehnya musafir melaku kan *qashar* shalat *'illat*-nya bukan "kesulitan", tetapi *safar* itu sendiri.

Terhadap kasus ini Alyasa Abubakar⁵⁹ mengatakan bahwa suatu keadaan yang abstrak dan tidak dapat diukur tidak dapat dijadikan *'illat*. Oleh karena itu kasus *qashar* shalat dengan *'illat* *masyaqqah* (kesulitan) tidak dapat diterima karena akan berbeda pada setiap orang dan relatif

⁵⁶ Muṣṭhafâ Syallâbî, *Ta'îl al-Aḥkâm*, (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Arâbîyah, 1981), 97.

⁵⁷ Mustafa Syalabi, *Ta'îl al-Aḥkâm*. 97.

⁵⁸ Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Uṣûl al-Fiqh*. 219.

⁵⁹ Alyasa Abubakar, "Teori *'illat* dan Penalaran *Ta'lili*", dalam Tjun Surjaman (Edit) *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991),180.

tidak ada ukurannya. Apalagi dalam perkembangan dunia modern sekarang ini apa yang disebut *masyaqqah* itu untuk mengerjakan shalat bagi musafir dalam perjalanan relatif hampir tidak ada lagi.

Jadi, dapat dipahami bahwa kebolehan *qashar* shalat bagi musafir itu sebetulnya terkait dengan hubungan *sebab akibat* dan dalam pandangan Alyasa Abubakar,⁶⁰ inilah yang disebut dengan *sebab*, dan tidak dinamai dengan *'illat*.

Demikian juga halnya dengan kasus-kasus baru dan atau masalah-masalah kontemporer yang tidak ada nashnya, yang banyak ber- *'illat* kepada nilai dan tujuan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum. Contoh kasus tentang ini adalah keputusan fatwa PP Muhammadiyah No. 30/SM/MTT/III/2005 tentang hukum merokok mubah berubah ke fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok haram. Terkesan bahwa fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah di atas tidak tegas, karena tidak semua ulama menerima keputusan ini, sebab lebih condong mempertimbangkan nilai ekonomi meskipun persoalan rokok ini, jauh sebelumnya telah menjadi perdebatan di kalangan ulama madzhab.

Muhammadiyah sebagai lembaga *Ifta'* memaikan peranan penting dalam membangun doktrin hukum yang tidak berbicara dengan ketat dan teratur secara pormal, bahkan keputusannya sering dianggap sebagai konsensus (Ijmâ') karena kolektivitas mujtahid dalam mempertimbangkan kedaulatan materi hukum. Muhammadiyah dipandang mendukung penegasan kembali eksistensi hukum Islam di satu pihak, di lain pihak Muhammadiyah juga sering dilihat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang pengaruh politiknya dominan dan hanya berpungsi menurut kebutuhan dari luar, tidak dari dirinya sendiri. Namun bagaimana pun, Muhammadiyah dengan fatwanya tetap menjadi gejala dan fenomena dalam interpretasi hukum-hukum agama sebagai salah satu pilar pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian.⁶¹

1. Metode Penelitian

⁶⁰ Alyasa Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia*, 180.

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 1998), 53.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*conten analisis*),⁶² karena bermaksud untuk mengungkapkan pendapat dan buah pikiran ulama, yang materinya termuat dalam berbagai kitab, data *kualitatif* yang sepenuhnya akan diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mengkaji masalah *'illat* hukum. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber *primer* adalah akan diperoleh dari semua kitab-kitab Ushul Fiqh klasik dari berbagai Mazhab; diantaranya kitab "*Matan Jam'î al-Jawâmi'*" karya Ibn al-Subkî, kitab "*al-Mustaşfâ*" karya al-Ghazâlî: "*al-Ibhaj fî Syarh al-Minhaj*" karya Abd al-Kâfî al-Subkî, kitab "*Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Syibh wa al-Mukhayyal wa Masâlik al-Ta'lîl*" karya Imam al-Ghazâlî yang ditahqiq oleh Hammâd al-Kubaisî, kitab "*Irsyâd al-Fuhûl*" karya Muhammad al-Syaukanî; kitab *al-Burhân* karya Imam al-Haramain al-Juwainî; kitab "*Ghâyat al-Wushûl Syarh Lubb al-Ushul*" karya Abû Yahya Zakariyâ al-Anşârî al-Syâfi'î dan kitab "*al-Muwâfaqât fî Uşûl al-Syarâ'ah*" karya Abû Ishâq al-Syâtibî. Sementara itu, data sekunder akan diambil dari berbagai buku Ushul Fiqh kontemporer, diantaranya, kitab "*Ushûl Fiqh*" karya Syaikh Khudari Beik; kitab "*Ilm Ushûl Fiqh*" karya Abd al-Wahhâb Khallâf; "*Ushûl Fiqh al-Islâmî*" karya Zaky al-Din Sya'bân; "*Al-Wâjiz Fî Ushûl al-Fiqh*" karya Abd al-Karîm Zaidân; *Ta'lîl al-Ahkâm*, karya Muşţafâ Syalabî; Kitab "*Asr al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushûliyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'*" karya Muşţafâ Sâ'id al-Khin; "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*" karya Wahbah Zuhaili; "*Ushûl Fiqh*" karya Amir Syarifuddin dan kitab "*Ushûl Fiqh*" karya Muhammad Abû Zahrah serta berbagai sumber lainnya seperti dokumen-dokumen sidang, makalah majalah, dan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Muhammadiyah. Sementara, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historic documenter*, mengingat pokok permasalahan yang diteliti berhubungan dengan penguraian dan penjelasan masalah yang telah lalu melalui sumber dokumen. Dan juga melalui pendekatan sejarah sosial dan pemikiran hukum Islam, pendekatan yang berusaha memahami produk pemikiran hukum Islam dari segi factor *sosio cultural* yang mempengaruhi dan melatar belakangi lahirnya produk pemikiran hukum Islam.

⁶² Menurut Cik Hasan Bisri, metode *conten analisis*, disamping bisa digunakan dalam penelitian komunikasi juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat impormatif, seperti pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fikih. Cik Hasan Bisri, *Pedoman Penyusunan Rencana Pendidikan dan Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Bandung: Ulil Albab Press, 1997), 53.

Pendekatan ini dianggap penting karena untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempat yang seharusnya, yaitu sebagai hasil pemikiran manusia dan bukan sebagai agama, dan pendekatan sejarah sosial bertugas menelusuri bukti-bukti sejarah.⁶³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumber-sumber data dikategorikan pada data primer, sekunder, dan tertier. Untuk menguji kebenaran data maka dilakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data, guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah di selenggarakan dengan mempergunakan sumber data yang tepat. Kemudian dilaku kan pula kritik internal yang bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran isi (data) yang dipergunakan. Sumber data primer dari penelitian ini, terdiri dari dokumen hasil keputusan sidang majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah tentang fatwa hukum merokok, dokumen-dokumen sidang, makalah, dokumen-doku men lain yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Sedangkan sumber data sekunder, terdiri dari buku-buku, kitab-kitab, maupun referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dan yang dimaksud sumber data tertier adalah berupa kamus dan ensiklopedi yang dijadikan rujukan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitia ini deskriptis analisis, yaitu usaha untuk mendeskripsi kan suatu gejala dan peristiwa dengan apa adanya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha mema parkan dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa pengharaman merokok dari sosio-politik yang ada dan kaitannya dengan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarnakan penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library rese arch* maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan merujuk pada buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa data primer atau sumber utama, diantaranya Ijmâ Ulama (*Keputusan Ijmâ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009*), karya Ahmad Syauqi al-Fanjari *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, karya Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*. Maupun data skunder atau sumber bantuan lain yang dalam hal ini dapat mem

⁶³ Atho Mudhar, *Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam*, (Makalah disampaikan dalam Acara Diskusi Pusat Pengkajian Hukum Islam, UNISBA, 8 Januari 1992), 1-2 dan Lihat Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemars, 1991), 55.

permudah menjawab persoalan yang ada hubungannya dengan fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan *normatif*, yang bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi (deskriptif analitis). Metode ini digunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.⁶⁴

Disamping itu, analisis dilakukan dengan cara tabulasi. Data yang sejenis dikumpulkan, Setelah semua data dihimpun, lalu diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan kategori masalah, kemudian dianalisa dengan pendekatan *content analysis* (analisa isi) dan *komparatif*. Pendekatan *content analysis* dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menela'ah dan menganalisa pandangan atau pendapat baik yang menyangkut kerangka *epistemologi*, *ontologi* maupun *aksiologi* dari teori yang dijadikan dasar pijakan dalam pentapan hukum tentang rokok serta '*illat* yang digunakan dalam penetapan hukum itu, serta melihat bagaimana '*illat* yang terdapat dalam berbagai sumber yang telah ditulis oleh berbagai tokoh atau pakar Hukum Islam. Kemudian penggunaan pendekatan *komparatif* dalam penelitian ini adalah karena teori '*illat* hukum ini juga terkait dengan berbagai pendapat para pakar Ushul Fiqh yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak luput dari perbedaan-perbedaan pendapat. Untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman komprehensif, maka membandingkan diantara pemikiran yang berbeda-beda itu adalah sangat tepat dan sangat diperlukan. Lebih-lebih persoalan '*illat* hukum ini tidak bisa lepas dari perbedaan pendapat di kalangan Ulama Ushul Fiqh. Selanjutnya, hasil penelitian akan ditulis secara *deskriptif kualitatif* dengan cara berfikir deduktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai perubahan fatwa tentang hukum rokok dalam PP Muhammadiyah dari mubah, makruh dan haram berdasarkan pendekatan nilai-nilai hukum Islam, untuk kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

⁶⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.